



**PUTUSAN**

Nomor : 1930 / PID.SUS / 2014 / PN.TNG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SUPARTA Alias BABA Alias ATA ; -----  
Tempat lahir : Bogor ; -----  
Umur/tgl. lahir : 56 Tahun / 14 April 1958 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kp. Pasar RT.003/013 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat,  
Kota Tangerang ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Tidak bekerja ; -----

(-). Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya JOHN HENDRY, SH, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokta / Penasehat Hukum LBH Payung Bangsa, berkantor di Jalan Eksekusi III Blok E4/II Banten, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tertanggal 14 Oktober 2014 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigraksa atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPARTA Als BABA Als ATA bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARTA Als BABA Als ATA berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### KESATU :

Bahwa Terdakwa SUPARTA Als BABA Als ATA pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 bertempat di tempat jagal (pemotongan sapi) Kp. Maruga Pamulang Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira tahun 2004 dimana saksi korban DIANA EKA LIPIANTI masih sekolah TK (Taman Kanak-Kanak), dan pada saat tersebut ketika saksi korban DIANA EKA LIPIANTI sedang berada di rumah saksi korban DIANA EKA LIPIANTI setelah pulang dari sekolah, Terdakwa SUPARTA langsung mengajak saksi korban DIANA EKA LIPIANTI ke tempat jagal (pemotongan sapi) yang beralamat di Kp. Maruga Pamulang Tangerang Selatan, dimana Terdakwa SUPARTA Als BABA Als ATA merupakan paman saksi korban



DIANA EKA LIPIANTI, dimana antara Terdakwa SUPARTA dengan saksi korban DIANA EKA LIPIANTI sedang beraktivitas bersama yakni Terdakwa SUPARTA sering mengajak saksi korban DIANA EKA LIPIANTI main ke rumahnya yang beralamat di Kp. Pasar Rt.003/013 Kel. Jombang Kec. Ciputat Tangerang Selatan dan letaknya di belakang rumah saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, lalu Terdakwa SUPARTA sering mengajak saksi korban DIANA EKA LIPIANTI ke tempat jagal (pemotongan sapi) Kp. Maruag Pamulang Tangerang Selatan, selanjutnya Terdakwa SUPARTA sering memberikan uang dan membelikan mainan kepada saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, hingga muncul keinginan Terdakwa SUPARTA untuk menyetubuhi saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, setibanya di tempat tersebut saksi korban DIANA EKA LIPIANTI digendong dan dibawa masuk ke dalam sebuah gubuk, lalu di dalam gubuk tersebut Terdakwa SUPARTA membuka pakaian saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, hingga saksi korban DIANA EKA LIPIANTI telanjang bulat, lalu diikuti oleh Terdakwa SUPARTA juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian tubuh saksi korban DIANA EKA LIPIANTI direbahkan oleh Terdakwa SUPARTA diatas bale bambu, lalu Terdakwa SUPARTA mencium pipi dan bibir serta kedua payudara saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, selanjutnya Terdakwa SUPARTA meraba-raba lalu meremas-remas kemudian menghisap kedua payudara saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, selanjutnya Terdakwa SUPARTA menunjuk-nunjukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kepada saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, kemudian kemaluan (vagina) saksi korban DIANA EKA LIPIANTI dicolok-colok menggunakan jari tangan Terdakwa SUPARTA, lalu Terdakwa SUPARTA memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban DIANA EKA LIPIANTI hingga saksi korban DIANA EKA LIPIANTI merasakan sakit pada kemaluannya (vagina) dan saksi korban DIANA EKA LIPIANTI pun menangis, kemudian tangan Terdakwa SUPARTA malah membekap mulut saksi korban DIANA EKA LIPIANTI sambil mata Terdakwa SUPARTA melotot dan Terdakwa SUPARTA berkata "JANGAN TERIAK NANTI GA SAKIT LAGI KOQ", karena merasa takut saksi korban DIANA EKA LIPIANTI pun hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa SUPARTA mengeluarkan spermannya diluar kemaluan (vagin) saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, hingga akhirnya setelah menyetubuhi saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, Terdakwa



SUPARTA mengatakan kepada saksi korban DIANA EKA LIPIANTI "JANGAN BILANG SAMA AYAH SAMA MAMA YA" ;

- Bahwa tidak lama dari kejadian persetubuhan pertama tersebut, Terdakwa SUPARTA kembali menyetubuhi saksi korban DIANA EKA LIPIANTI di rumah Terdakwa SUPARTA yang beralamat di Kp. Pasar Rt.003/013 Kel. Jombang Kec. Ciputat Tangerang Selatan ;
- Bahwa Terdakwa SUPARTA berulang kali menyetubuhi saksi korban DIANA EKA LIPIANTI sampai dengan sekira tahun 2007 yaitu saat saksi korban DIANA EKA LIPIANTI kelas 3 SD (tiga sekolah dasar) ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 19.00 Wib saksi korban DIANA EKA LIPIANTI akhirnya sambil menangis bercerita kepada saksi IDA ROSIDA (ibu kandung saksi korban diana EKA LIPIANTI) mengenai saksi korban DIANA EKA LIPIANTI sejak masih sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) telah disetubuhi oleh Terdakwa SUPARTA, hingga akhirnya saksi IDA ROSIDA menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya yaitu saksi KARYANTO, selanjutnya melaoprkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM tertanggal 27 April 2014 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SESPIMMA yang ditandatangani oleh Dr. CHANDRA WARDHANI, atas nama DIANA EKA LIPIANTI dengan hasil pemeriksaan : Pukul 00.30 Wib datang seorang wanita usia 16 tahun dari pemeriksaan didapati luka memar di mulut kemaluan sampai ± 3 cm ke dalam lubang kemaluan selaput dara sudah robek dan tidak terlihat utuh akibat kekerasan benda tumpul lebih dari satu kali ;
- Bahwa berdasarkan KUTIPAN AKTA KEIAHIRAN No. 474.1/1239-Cs/CPT/2000 tanggal 31 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang yaitu Hj. TITI WIDAYATI, SH yang menyatakan bahwa DIANA EKA LIPIANTI adalah anak pertama perempuan dari suami isteri : KARYANTO dan IDA ROSIDA yang lahir di Tangerang pada tanggal 24 Januari 1998 ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA :



Bahwa Terdakwa SUPARTA Als BABA Als ATA pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 bertempat di jagal (pemotongan sapi) Kp. Maruga Pamulang Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUPARTA Als BABA Als ATA merupakan paman saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, dimana antara Terdakwa SUPARTA dengan saksi korban DIANA EKA LIPIANTI sering beraktivitas bersama yakni Terdakwa SUPARTA sering mengajak saksi korban DIANA EKA LIPIANTI main ke rumahnya yang beralamat di Kp. Pasar Rt.003/013 Kel. Jombang Kec. Ciputat Tangerang Selatan dan letaknya di belakang rumah saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, lalu Terdakwa SUPARTA sering mengajak saksi korban DIANA EKA LIPIANTI ke tempat jagal (pemotongan sapi) Kp. Maruga Pamulang Tangerang Selatan, selanjutnya Terdakwa SUPARTA sering memberikan uang dan membelikan mainan kepada saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, hingga muncul keinginan Terdakwa SUPARTA untuk menyetubuhi saksi korban DIANA EKA LIPIANTI ;
- Bahwa bermula sekira tahun 2004 dimana saksi korban DIANA EKA LIPIANTI masih sekolah TK (Taman Kanak-Kanak), dan pada saat tersebut ketika saksi korban DIANA EKA LIPIANTI sedang berada di rumah saksi korban DIANA EKA LIPIANTI setelah pulang dari sekolah, Terdakwa SUPARTA langsung menganjar saksi korban DIANA EKA LIPIANTI ke tempat jagal (pemotongan sapi) yang beralamat di Kp. Maruga Pamulang Tangerang Selatan, tibanya di tempat tersebut saksi korban DIANA EKA LIPIANTI digendong dan dibawa masuk ke dalam sebuah gubuk, lalu di dalam gubuk tersebut Terdakwa SUPARTA membuka pakaian saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, hingga saksi korban DIANA EKA LIPIANTI telanjang bulat, lalu diikuti oleh Terdakwa SUPARTA juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian tubuh saksi korban DIANA EKA LIPIANTI direbahkan oleh Terdakwa SUPARTA diatas bale bambu, lalu Terdakwa SUPARTA mencium pipi dan bibir serta kedua payudara saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, selanjutnya Terdakwa SUPARTA merab-raba lalu meremas-remas kemudian menghisap kedua payudara saksi korban



DIANA EKA LIPIANTI, selanjutnya Terdakwa SUPARTA menunjuk-nunjukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kepada saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, kemudian kemaluan (vagina) saksi korban DIANA EKA LIPIANTI dicolok-colok menggunakan jari tangan Terdakwa SUPARTA, lalu Terdakwa SUPARTA memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban DIANA EKA LIPIANTI hingga saksi korban DIANA EKA LIPIANTI merasakan sakit pada kemaluannya (vagina) dan saksi korban DIANA EKA LIPIANTI pun menangis, kemudian tangan Terdakwa SUPARTA malah membekap mulut saksi korban DIANA EKA LIPIANTI sambil mata Terdakwa SUPARTA melotot dan Terdakwa SUPARTA berkata "JANGAN TERIAK NANTI GA SAKIT LAGI KOQ", karena merasa takut saksi korban DIANA EKA LIPIANTI pun hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa SUPARTA mengeluarkan spermanya diluar kemaluan (vagina) saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, hingga akhirnya setelah menyetubuhi saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, Terdakwa SUPARTA mengatakan kepada saksi korban DIANA EKA LIPIANTI "JANGAN BILANG SAMA AYAH SAMA MAMA YA";

- Bahwa tidak lama dari kejadian persetubuhan pertama tersebut, Terdakwa SUPARTA kembali menyetubuhi saksi korban DIANA EKA LIPIANTI di rumah Terdakwa SUPARTA yang beralamat di Kp. Pasar Rt.003/013 Kel. Jombang Kec. Ciputat Tangerang Selatan ;
- Bahwa Terdakwa SUPARTA berulang kali menyetubuhi saksi korban DIANA EKA LIPIANTI sampai dengan sekira tahun 2007 yaitu saat saksi korban DIANA EKA LIPIANTI kelas 3 SD (tiga sekolah dasar) ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira jam 19.00 Wib saksi korban DIANA EKA LIPIANTI akhirnya sambil menangis bercerita kepada saksi IDA ROSIDA (ibu kandung saksi korban diana EKA LIPIANTI) mengenai saksi korban DIANA EKA LIPIANTI sejak masih sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) telah disetubuhi oleh Terdakwa SUPARTA, hingga akhirnya saksi IDA ROSIDA menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya yaitu saksi KARYANTO, selanjutnya melaoprkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM tertanggal 27 April 2014 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SESPIMMA yang ditandatangani oleh Dr. CHANDRA WARDHANI, atas nama DIANA EKA



LIPIANTI dengan hasil pemeriksaan : Pukul 00.30 Wib datang seorang wanita usia 16 tahun dari pemeriksaan didapati luka memar di mulut kemaluan sampai  $\pm$  3 cm ke dalam lubang kemaluan selaput dara sudah robek dan tidak terlihat utuh akibat kekerasan benda tumpul lebih dari satu kali ;

- Bahwa berdasarkan KUTIPAN AKTA KEIAHIRAN No. 474.1/1239-Cs/CPT/2000 tanggal 31 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang yaitu Hj. TITI WIDAYATI, SH yang menyatakan bahwa DIANA EKA LIPIANTI adalah anak pertama perempuan dari suami isteri : KARYANTO dan IDA ROSIDA yang lahir di Tangerang pada tanggal 24 Januari 1998 ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

#### 1. Saksi IDA ROSIDA\_:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan anak saksi yang menjadi korbannya ;
- Bahwa kejadiannya sekira tahun 2014 bertempat di tempat jagal (pemotongan sapi) yang beralamat di Kp. Maruga Pamulang Tangerang Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi (saksi korban DIANA EKA LIPIANTI) karena anak saksi (saksi korban DIANA EKA LIPIANTI) bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban DIANA EKA LIPIANTI sejak masih sekolah TK ;
- Bahwa Terdakwa adalah paman dari saksi korban DIANA EKA LIPIANTI ;

#### 2. Saksi DIANA EKA LIPIANTI :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap diri saksi ;
- Bahwa kejadiannya sekira tahun 2014 bertempat di tempat jagal (pemotongan sapi) yang beralamat di Kp. Maruga Pamulang Tangerang Selatan ;



- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara membuka pakaian saksi hingga saksi telanjang bulat, lalu diikuti oleh Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian tubuh saksi direbahkan oleh Terdakwa diatas bale bambu, lalu Terdakwa menciumi pipi dan bibir serta kedua payudara saksi, selanjutnya Terdakwa meraba-raba lalu meremas-remas kemudian menghisap kedua payudara saksi, selanjutnya Terdakwa menunjuk-nunjukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kepada saksi, kemudian kemaluan (vagina) saksi dicolok-colok menggunakan jari tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi hingga saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi, kemudian Terdakwa membekap mulut saksi sambil berkata "JANGAN TERIAK NANTI GA SAKIT LAGI KOK", karena saksi merasa takut saksi pun hanya disam saja, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan (vagina) saksi, hingga setelah menyetubuhi saksi Terdakwa mengatakan kepada saksi "JANGAN BILANG SAMA AYAH SAMA MAMA YA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang didengar dibawah sumpah tersebut, Terdakwa atas pertanyaan Hakim menyatakan tidak keberatan dan semua keterangan saksi dibenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi DIANA EKA LIPIANTI ;
- Bahwa kejadiannya sekira tahun 2014 bertempat di tempat jagal (pemotongan sapi) yang beralamat di Kp. Maruga Pamulang Tangerang Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara membuka pakaian saksi DIANA EKA LIPIANTI hingga saksi DIANA EKA LIPIANTI telanjang bulat, lalu diikuti oleh Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian tubuh saksi DIANA EKA LIPIANTI direbahkan oleh Terdakwa diatas bale bambu, lalu Terdakwa menciumi pipi dan bibir serta kedua payudara saksi DIANA EKA LIPIANTI, selanjutnya Terdakwa meraba-raba lalu meremas-remas kemudian menghisap kedua payudara saksi



DIANA EKA LIPIANTI, selanjutnya Terdakwa menunjuk-nunjukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kepada saksi DIANA EKA LIPIANTI, kemudian kemaluan (vagina) saksi DIANA EKA LIPIANTI dicolok-colok menggunakan jari tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi DIANA EKA LIPIANTI hingga saksi DIANA EKA LIPIANTI merasakan sakit pada kemaluan saksi DIANA EKA LIPIANTI, kemudian Terdakwa membekap mulut saksi DIANA EKA LIPIANTI sambil berkata "JANGAN TERIAK NANTI GA SAKIT LAGI KOK", karena saksi DIANA EKA LIPIANTI merasa takut saksi DIANA EKA LIPIANTI pun hanya disam saja, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan (vagina) saksi DIANA EKA LIPIANTI, hingga setelah menyetubuhi saksi DIANA EKA LIPIANTI Terdakwa mengatakan kepada saksi DIANA EKA LIPIANTI "JANGAN BILANG SAMA AYAH SAMA MAMA YA" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa sekira tahun 2014 bertempat di tempat jagal (pemotongan sapi) yang beralamat di Kp. Maruga Pamulang Tangerang Selatan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi DIANA EKA LIPIANTI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara membuka pakaian saksi DIANA EKA LIPIANTI hingga saksi DIANA EKA LIPIANTI telanjang bulat, lalu diikuti oleh Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian tubuh saksi DIANA EKA LIPIANTI direbahkan oleh Terdakwa diatas bale bambu, lalu Terdakwa menciumi pipi dan bibir serta kedua payudara saksi DIANA EKA LIPIANTI, selanjutnya Terdakwa meraba-raba lalu meremas-remas kemudian menghisap kedua payudara saksi DIANA EKA LIPIANTI, selanjutnya Terdakwa menunjuk-nunjukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kepada saksi DIANA EKA LIPIANTI, kemudian kemaluan (vagina) saksi DIANA EKA LIPIANTI dicolok-colok menggunakan jari tangan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi DIANA EKA LIPIANTI hingga



saksi DIANA EKA LIPIANTI merasakan sakit pada kemaluan saksi DIANA EKA LIPIANTI, kemudian Terdakwa membekap mulut saksi DIANA EKA LIPIANTI sambil berkata "JANGAN TERIAK NANTI GA SAKIT LAGI KOK", karena saksi DIANA EKA LIPIANTI merasa takut saksi DIANA EKA LIPIANTI pun hanya disam saja, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan (vagina) saksi DIANA EKA LIPIANTI, hingga setelah menyetubuhi saksi DIANA EKA LIPIANTI Terdakwa mengatakan kepada saksi DIANA EKA LIPIANTI "JANGAN BILANG SAMA AYAH SAMA MAMA YA";

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakuakn persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahwa dipersidangan setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dalam persidangan Terdakwa SUPARTA Alias BABA Alias ATA mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan Terdakwa SUPARTA Alias BABA Alias ATA saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. sehingga menurut Majelis unsur pertama ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakuakn persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan juga keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung dengan adanya petunjuk serta barang bukti, bahwa bermula sekira tahun 2004 dimana saksi korban DIANA EKA LIPIANTI masih sekolah TK (Taman Kanak-Kanak), dan pada saat



tersebut ketika saksi korban DIANA EKA LIPIANTI sedang berada di rumah saksi korban DIANA EKA LIPIANTI setelah pulang dari sekolah, Terdakwa SUPARTA langsung mengajak saksi korban DIANA EKA LIPIANTI ke tempat jagal (pemotongan sapi) yang beralamat di Kp. Maruga Pamulang Tangerang Selatan, dimana Terdakwa SUPARTA Als BABA Als ATA merupakan paman saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, dimana antara Terdakwa SUPARTA dengan saksi korban DIANA EKA LIPIANTI sedang beraktivitas bersama yakni Terdakwa SUPARTA sering mengajak saksi korban DIANA EKA LIPIANTI main ke rumahnya yang beralamat di Kp. Pasar Rt.003/013 Kel. Jombang Kec. Ciputat Tangerang Selatan dan letaknya di belakang rumah saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, lalu Terdakwa SUPARTA sering mengajak saksi korban DIANA EKA LIPIANTI ke tempat jagal (pemotongan sapi) Kp. Maruag Pamulang Tangerang Selatan, selanjutnya Terdakwa SUPARTA sering memberikan uang dan membelikan mainan kepada saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, hingga muncul keinginan Terdakwa SUPARTA untuk menyetubuhi saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, setibanya di tempat tersebut saksi korban DIANA EKA LIPIANTI digendong dan dibawa masuk ke dalam sebuah gubuk, lalu di dalam gubuk tersebut Terdakwa SUPARTA membuka pakaian saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, hingga saksi korban DIANA EKA LIPIANTI telanjang bulat, lalu diikuti oleh Terdakwa SUPARTA juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian tubuh saksi korban DIANA EKA LIPIANTI direbahkan oleh Terdakwa SUPARTA diatas bale bambu, lalu Terdakwa SUPARTA mencium pipi dan bibir serta kedua payudara saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, selanjutnya Terdakwa SUPARTA meraba-raba lalu meremas-remas kemudian menghisap kedua payudara saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, selanjutnya Terdakwa SUPARTA menunjuk-nunjukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang kepada saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, kemudian kemaluan (vagina) saksi korban DIANA EKA LIPIANTI dicolok-colok menggunakan jari tangan Terdakwa SUPARTA, lalu Terdakwa SUPARTA memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban DIANA EKA LIPIANTI hingga saksi korban DIANA EKA LIPIANTI merasakan sakit pada kemaluannya (vagina) dan saksi korban DIANA EKA LIPIANTI pun menangis, kemudian tangan Terdakwa SUPARTA malah membekap mulut saksi korban DIANA EKA LIPIANTI sambil mata Terdakwa SUPARTA melotot dan Terdakwa SUPARTA berkata "JANGAN TERIAK NANTI GA SAKIT LAGI KOQ", akrena merasa takut saksi korban DIANA EKA LIPIANTI pun hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa SUPARTA mengeluarkan spermannya diluar kemaluan (vagin) saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, hingga akhirnya setelah menyetubuhi saksi korban DIANA EKA LIPIANTI, Terdakwa SUPARTA mengatakan kepada saksi korban DIANA EKA LIPIANTI "JANGAN BILANG SAMA AYAH



SAMA MAMA YA". Dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 26 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan saksi korban DIANA EKA LIPIANTI ;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban DIANA EKA LIPIANTI mengalami trauma psikis ;
- Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban DIANA EKA LIPIANTI dan keluarga saksi korban DIANA EKA LIPIANTI ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;



Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta segala ketentuan dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya*";
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : **Kamis**, tanggal **13 Nopember 2014**, oleh kami : **RATNA MINTARSIH, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.MH.** dan **ANHAR MUJIONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADHARI**, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **SUSANTI, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**1. PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telep. : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA MAJELIS

RATNA MINTARSIH, SH.MH.

2. ANHAR MUHAMMAD, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ADHARI



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

JL. T.M.P. TARUNA TANGERANG

Terima Putusan tanggal : 13 NOPEMBER 2014  
Mohon Banding : -  
Mohon Kasasi : -

**PERKARA NOMOR : 1930/Pid.Sus/2014/PN.TNG**

An. Terdakwa :

**SUPARTA Alias BABA Alias ATA**

Tanggal sidang :

- 1 SELASA, 14 OKTOBER 2014
- 2 SELASA, 28 OKTOBER 2014
- 3 KAMIS, 13 NOPPEMBER 2014

Tanggal Putusan : 13 NOPEMBER 2014  
Isi Putusan :

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*";
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| - RATNA MINTARSIH, SH.MH.       | sebagai Hakim Ketua Majelis ; |
| - PARTAHI TULUS HUTAPEA, SH.MH. | sebagai Hakim Anggota ;       |
| - ANHAR MUJIONO, SH.MH.         | sebagai Hakim Anggota ;       |
| - A D H A R I                   | sebagai Panitera Pengganti ;  |
| - SUSANTI, SH.                  | sebagai Penuntut Umum ;       |

TANGERANG, NOPEMBER 2014

PANITERA PENGGANTI

**ADHARI**